



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 95/PP. 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia

Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 95/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PONDOK KELAPA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

A. DESA TALANG PAUH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIN MELIAN JONI	L	DESA TALANG PAUH
2.	NANI SURYANI, A.Md.Kep	P	DESA TALANG PAUH
3.	EMI SUSANTI, S.IP	P	DESA TALANG PAUH

B. DESA SRIKATON

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINA SEKAR AJENG MAWARI	P	DESA SRIKATON
2.	ELMAN PRAYOGI, S.KM	L	DESA SRIKATON
3.	NINGSIH RAHAYU	P	DESA SRIKATON

C. DESA PEKIK NYARING

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFFIF NUGROHO BUDIARTO, ST	L	DESA PEKIK NYARING

2.	LINA KRISTIYANI	P	DESA PEKIK NYARING
3.	RORI SEPTIAWAN PUTRA	L	DESA PEKIK NYARING

D. DESA PASAR PEDATI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAHSARI, SE	P	DESA PASAR PEDATI
2.	CICI ANDRIANI	P	DESA PASAR PEDATI
3.	FUTRI PUSPITA SARI, SP	P	DESA PASAR PEDATI

E. DESA SUNDA KELAPA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AINUN CAHYATI	P	DESA SUNDA KELAPA
2.	ENDAH DESTI RAHAYU, S.I.Kom	P	DESA SUNDA KELAPA
3.	HADI SAPUTRA	L	DESA SUNDA KELAPA

F. DESA PONDOK KELAPA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAHULANI, S.Sos	L	DESA PONDOK KELAPA
2.	ANDRI SUPRIADY	L	DESA PONDOK KELAPA
3.	FERIADI, S.A.P	L	DESA PONDOK KELAPA

G. DESA PADANG BETUAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERAWILIANA	P	DESA PADANG BETUAH
2.	PIYEN TINORA, SH	P	DESA PADANG BETUAH
3.	SANDI HANDAYANI	P	DESA PADANG BETUAH

H. DESA SIDOREJO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAITUL FITRI	L	DESA SIDOREJO
2.	SITI LESTARI	P	DESA SIDOREJO
3.	ROHMI NARNI	P	DESA SIDOREJO

I. DESA SIDODADI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURROIHATUN, S.Pd	P	DESA SIDODADI
2.	SUGIARTO AYUB.S	L	DESA SIDODADI
3.	NOPRIANI, A.Md	P	DESA SIDODADI

J. DESA TALANG BOSENG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NERI SUSANTI	P	DESA TALANG BOSENG
2.	HERMAN APANDI	L	DESA TALANG BOSENG
3.	LIA PARAMITA, S.A.P	P	DESA TALANG BOSENG

K. DESA PAGAR DEWA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YURMA	P	DESA PAGAR DEWA
2.	TATI HANDAYANI, S.Pd	P	DESA PAGAR DEWA
3.	MURNI	L	DESA PAGAR DEWA

L. DESA KEMBANG AYUN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARMI	L	DESA KEMBANG AYUN
2.	PAJARNA	P	DESA KEMBANG AYUN
3.	DANURI	L	DESA KEMBANG AYUN

M. DESA PANCA MUKTI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OKIMAN SAPUTRA, S.Pd	L	DESA PANCA MUKTI
2.	NENTI HARDEWI, S.Kom	P	DESA PANCA MUKTI
3.	DESSY NUR AISYAH	P	DESA PANCA MUKTI

N. DESA SRI KUNCORO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PENDRI	L	DESA SRI KUNCORO
2.	ALIZA KURNIATI, S.Sos	P	DESA SRI KUNCORO
3.	TJITRA KARTIKA PRATIWI	P	DESA SRI KUNCORO

O. DESA BINTANG SELATAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NITO SAPUTRA	L	DESA BINTANG SELATAN
2.	MERDIANA	P	DESA BINTANG SELATAN
3.	SUPARTINI	P	DESA BINTANG SELATAN

P. DESA ABU SAKIM

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSTI EPIKAH	P	DESA ABU SAKIM
2.	ABDUL CHOLIK	L	DESA ABU SAKIM
3.	WINDAHRI RACHMAWATI, S.Pd	P	DESA ABU SAKIM

Q. DESA HARAPAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CORNELIA INDRYANA PUTRI, A.Md.KL	P	DESA HARAPAN
2.	MALIA SAPUTRI	P	DESA HARAPAN
3.	YUNI HERLITA	P	DESA HARAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao